



P U T U S A N

NOMOR : 20/PID/TPK/2011/PT.DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili
perkara Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan
putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

:-

Nama : **AHMAD SUTONO;**

Tempat lahir :
Surabaya ;-

Umur/tgl.lahir : 58 tahun / 04 Nopember
1952 ;-

Jenis kelamin: Laki-
laki ;-

Kebangsaan :
Indonesia ;-

Tempat tinggal: Jln. Mengkudu Blok L/1 RT. 01/12
Lagoa Kec. Koja.

Kotamadya Jakarta

Utara ;-

Pekerjaan : Pensiunan
PNS ;-

-

Terdakwa ditahan

Hal 1 dari 44 hal Put.
No.20/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : -----

Penyidik tanggal 05-07-2010 No.2052/01.5/Fd.1/07/2010,

sejak tanggal 05-07-2010 s/d tanggal 24- 07-

2010.-----

Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 21-07-2010 No.

13/0.1.5/Fd.1/07/2010, sejak tanggal 24 - 07 - 2010 s/d

tanggal 02 -09 -

2010 ;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke- 1,

tanggal 19-08-2010 No. 91/Pen.Pid/2010/PN.Jkt.Ut. sejak

tanggal 03-09-2010 s/d tanggal.02- 10-

2010 ;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke-2,

tanggal 15-10-2010 No. 91/Pen.Pid/2010/PN.Jkt.Ut. sejak

tanggal 03-10-2010 s/d tanggal.01- 11-

2010 ;-----

Penuntut Umum tanggal 28 - 10 - 2011 No. 3225/ 01.5/

Ft.1/10/2010, sejak tanggal 28-10-2010 s/d tanggal 16

-11 - 2010 ;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara,

tanggal 11-11-2010

No 91/Pen.Pid/2010/PN.Jkt,Ut,.sejak tanggal 17-11-2010

s/d 16-12-2010 ; - -

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 03 -12 -

2010 No. 1624 / Pid B / 2010 / PN. Jkt.Ut sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03-12--2010 s/d tanggal 01-01--

2011.- -----

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara,
tanggal 23-12-2010 No 1624

/Pen.Pid/2010/PN.Jkt,Ut,.sejak tanggal 02-01-2011 s/d

03-03-2011

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal

21-02-2011 No 414/Pen.Pid/2011/PT.DKI,.sejak tanggal 04-

03-2011 s/d 02-04-2011 ;- -----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke-2,

tanggal 21-02-2011 No 414/Pen.Pid/2011/PT.DKI,.sejak

tanggal 03-04-2011 s/d 02-05-

2011 ;- -----

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 April 2011

No.855/Pen.Pid/2011/PT.DKI, sejak tanggal 21-04-2011 s/d

tanggal 20-05-

2011 ;- -----

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Mei 2011

No.969/Pen.Pid/2011/PT.DKI, sejak tanggal 21-05-2011 s/d

tanggal 19-07-

2011 ;- -----

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi

Jakarta

tersebut : -----

Hal 3 dari 44 hal Put.

No.20/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta

Utara terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR :-----

Bahwa Terdakwa AHMAD SUTONO, bersama-sama dengan saksi Binsar Simanugkalit (Dalam Penuntutan Terpisah), pada bulan Januari 2003 atau pada suatu waktu dalam tahun 2003, bertempat di Jalan Stadion Rawa Badak RT. 009/05 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kodya Jakarta Utara atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada tahun 1996 – 1998 Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta telah melakukan pembebasan tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Rawa Badak Utara RT. 0019/003 Kec. Koja Kodya Jakarta Utara sebanyak 28 (dua puluh delapan) Kepala Keluarga dengan Luas 1270 m2 untuk melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan saluran lavar dari layar-layar sampai dengan waduk Sunter Timur III Kelurahan Rawa Badak Kec. Koja wilayah Kotamadya Jakarta Utara dalam rangka penanggulangan banjir di DKI Jakarta sesuai dengan **Keputusan Gubernur No. 1754 Tahun 1996 tanggal 03 Desember 1996** tentang **Penguasaan Perencanaan / Peruntukan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Saluran Layar dari Jalan Layar sampai Dengan Waduk Sunter Timur III, Kelurahan Rawa Badak Kecamatan Koja, Wilayah Kotamadya Jakarta Utara** yang memutuskan antara lain :-----

Untuk membebaskan / mengosongkan, mengamankan tanah/lokasi yang dipergunakan untuk pelebaran saluran dari bangunan-bangunan / rumah-rumah dan benda-benda lain yang terdapat diatasnya dan pembebasan dilakukan berdasarkan Gambar Inventarisasi No. 17/K11/1997 tanggal 7 Maret 1997.-----

Bahwa Pembebasan tanah di Rawa Badak Utara telah dilakukan dalam 2 (dua) tahun anggaran yaitu :-----

APBD tahun anggaran 1996 / 1997 yang telah dibayarkan ganti ruginya kepada 15 (lima belas) KK sebesar Rp. 431.965.750,- (Empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dimana saat itu pimpronya adalah saksi Aris Komaris Nandika.- -----

APBD tahun anggaran 1997 / 1998 yang telah dibayarkan ganti ruginya kepada 13 (tiga belas) KK sebesar Rp. 331.936.700,- (Tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah)

Hal 5 dari 44 hal Put.
No.20/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat itu

pimpronya adalah H. Alimin

Zainuddin.- -----

Pada Proyek pembebasan tanah di Kelurahan Rawa Badak Jakarta Utara tahun anggaran 1996/1997 tersebut ada 15 (lima belas) KK yang menerima ganti rugi yaitu : -----

No.	No. Peta	Tanggal	Nama	Luas M2		Jumlah
				Tanah	Bangunan	
1	9	24-3-1997	Benu Robi	53	94	Rp29,917,450
2	2	Sda	Mengambah Tuah	41	68	Rp22,118,450
3	3	Sda	Soleh	58	100	Rp30,825,450
4	4	Sda	Karto	68	77	Rp29,234,450
5	6	Sda	Siti Masito	64	107	Rp28,313,450
6	7	Sda	Ujum bin Samean	34	52	Rp17,434,450
7	5	Sda	Siswanto	71	134	Rp41,738,450
8	8	Sda	Ruyati	53	80	Rp26,846,450
9	1	Sda	Safei	80	160	Rp48,922,450
10	11	Sda	Sukrah	47	94	Rp28,792,450
11	10	Sda	Henry T. Silalahi	60	120	Rp53,856,450
12	20	Sda	Sukati	41	57	Rp20,362,450
13	12	Sda	H. Dosi B. Semang	35	35	Rp11,385,450
14	13	Sda	Djaratini	32	53	Rp17,287,450
15	14	Sda	Komarlah	64	56	Rp24,900,450
Jumlah				801	1287	Rp431,935,750

Sedangkan pada proyek pembebasan tanah di Kelurahan Rawa Badak Jakarta Utara tahun anggaran 1997/1998 ada 13 (tiga belas) KK yang telah dibayarkan ganti ruginya yaitu :

No.	No. Pet	Tanggal	Nama	Luas M2	Jumlah
-----	---------	---------	------	---------	--------



	a					
				Tanah	Bangunan	
1	21	3-7-1997	Yohanis	30	50	Rp20.176.450
2	27	Sda	Mein	18	42	Rp13.911.000
3	25	Sda	Badriyah	24	55	Rp18.241.000
4	19	Sda	Darsini	101	173	Rp.46.516.450
5	17	Sda	Maksimius Nabun	58	37	Rp.21.215.000
6	24	Sda	Saman	17	44	Rp.14.231.000
7	18	Sda	H.Siti	53	46	Rp.18.806.000
8	22	Sda	Darsini	26	17	Rp.7.086.000
9	15	Sda	Ginsang Simandjuntak	59	108	Rp.45.240.450
10	28	Sda	Ikah B.Sayuni	32	73	Rp.24.271.450
11	23	Sda	H. Madi Bin Kasid	28	46	Rp.17.781.450
12	26	Sda	Mamat	25	57	Rp.18.921.000
13	16	18-7-1997	Theodarus Laba	94	150	Rp65.539.450
Jumlah				565	898	Rp331.936.700

- Kemudian setelah dilakukan pembebasan tanah di Rawa Badak tersebut, dari tanah yang di bebaskan tersebut dipergunakan untuk pelebaran kali layar yang menuju ke waduk dan sisanya di pagari dengan pagar BRC (pagar kawat) oleh Dinas PU DKI Jakarta yang melakukan pembebasan.-----
- Bahwa berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 435 Tahun 1996 Tanggal 08 Maret 1996 yang menyatakan bahwa Kelurahan Rawa Badak dipecah menjadi kelurahan Rawa Badak Utara dan Kelurahan Rawa Badak Selatan dimana tanah yang dikuasai oleh saksi Binsar Simanungkalit pada saat ini yang dulunya termasuk dalam wilayah Kelurahan Rawa Badak Utara kemudian menjadi wilayah Kelurahan Rawa Badak Selatan dimana batasnya adalah Kali Layar yang dulunya masuk ke wilayah Kelurahan Rawa Badak Utara yang kemudian

Hal 7 dari 44 hal Put.
No.20/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluruskan oleh pihak PU Propinsi DKI Jakarta dan tanah di Jl. Stadion Rawa Badak RT. 009/05 Kec. Koja Kodya Jakarta Utara menjadi wilayah Kelurahan Rawa Badak Selatan. -----

- Bahwa terdakwa Ahmad Sutono telah menggarap tanah di Jl. Stadion Rawa Badak RT. 009/05 Kel Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kodya Jakarta Utara yang menurut Keterangan terdakwa Ahmad Sutono dibeli dari Alm. H. Domin pada tahun 1985 tanpa mempunyai surat-surat. Padahal dari daftar nama-nama yang telah menerima ganti kerugian **tidak ada satupun yang menyebutkan nama terdakwa Ahmad Sutono maupun Alm. H. Domin yang pernah menggarap atau menerima ganti rugi atas tanah yang dibebaskan oleh Dinas PU Pemrov DKI Jakarta.** -----

- Kemudian pada tahun 1998 terdakwa menyuruh Sdr. Nuryadi untuk mengurus lahan di Jl. Stadion Rawa Badak RT. 009/05 Kel Rawa Badak Selatan kec. Koja Kodya Jakarta Utara.-----
- Bahwa Terdakwa Ahmad Sutono kemudian menjual tanah di Jl. Stadion Rawa Badak RT. 009/005 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kodya Jakarta Utara kepada Saksi Binsar Simanungkalit seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2003, dimana saksi Binar Simanungkalit mengetahui tanah tersebut dijual setelah beberapa kali melewati tanah kepunyaan Terdakwa Ahmad Sutono yang telah dipasang plang dengan tulisan dijual, dan kemudian saksi Binsar Simanungkalit datang menemui Saksi Binsar Simanungkalit dengan menanyakan keseriusan saksi Binsar Simanungkalit untuk membeli tanah Terdakwa Ahmad Sutono. Atas tawaran dari Terdakwa Ahmad Sutono saksi Binsar Simanungkalit menyatakan keseriusan untuk membeli tanah tersebut **dengan kesepakatan surat perjanjian jual beli tertanggal 08**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2003 yang dibuat saksi Binsar Simanungkalit bersama-sama dengan Terdakwa Ahmad Sutono bertempat di Kelurahan Rawa Badak Selatan. Adapun batas-batas tanah yang dibeli oleh saksi Binsar Simanungkalit dari Terdakwa Ahmad Sutono adalah :- -----
Batas sebelah Selatan adalah Stadion Rawa Badak ; - -----
Batas sebelah Utara adalah Jalan Umum ; - -----
Batas sebelah Timur adalah Rumah Sdr. Henry T. Silalahi ; - -----
Batas sebelah Barat adalah Jl. Stadion Rawa Badak; - -----

Bahwa berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 435 Tahun 1996 tanggal 08 Maret 1996 yang menyatakan bahwa Kelurahan Rawa Badak di pecah menjadi Kelurahan Rawa Badak Utara dan Kelurahan Rawa Badak Selatan dimana tanah yang dikuasai oleh saksi Binsar Simanungkalit pada saat ini yang dulunya termasuk dalam wilayah kelurahan Rawa Badak Utara Kemudian menjadi wilayah Kelurahan Rawa Badak Selatan dimana batasnya adalah kali layar yang dulunya masuk ke wilayah Kelurahan Rawa Badak Utara yang kemudian diuruskan oleh pihak PU Propinsi DKI Jakarta dan tanah di Jl. Stadion Rawa Badak RT. 009/005 Kec. Koja Kodya Jakarta Utara menjadi wilayah Kelurahan Rawa Badak Selatan. -----

Bahwa setelah saksi Binsar Simanungkalit membeli tanah tersebut dari Terdakwa Ahmad Sutono, saksi Binsar Simanungkalit mengajukan permohonan untuk pembuatan sertifikat HGB ditanah di Jl. Stadion Rawa Badak RT. 009/005 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kodya Jakarta Utara. Pada saat pengurusan sertifikat HGB, kemudian keluar Surat Keterangan Rencana Kota yang dikeluarkan oleh suku Dinas Tata Kota Jakarta Utara pada tanggal 15 April 2005 yang menyatakan bahwa

Hal 9 dari 44 hal Put.
No.20/PID/TPK/2011/PT.DKI



tanah yang dimohonkan oleh saksi Binsar Simanungkalit adalah termasuk PHT (Penyempurna Hijau Taman) namun dengan **menyatakan bahwa tanah peruntukannya adalah WBS (Wisma Besar)** maka pada tanggal 22 Nopember 2007 saksi Binsar Simanungkalit memperoleh sertifikat HGB No. 221 tahun 2007.- - - - -

Bahwa diatas tanah yang telah dibebaskan oleh Dinas PU Propinsi DKI Jakarta tersebut kemudian oleh saksi Binsar Simanungkalit dibangun tembok setinggi kurang lebih 2 (dua) meter sekeliling tanah tersebut dan di atas tanah tersebut dibangun rumah-rumah kontrakan sebanyak 7 (tujuh) pintu yang disewakan oleh saksi Binsar Simanungkalit kepada orang lain, padahal menurut **ketentuan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta tentang kawasan hijau paragraph 3 pasal 14 ayat (5) menegaskan bahwa kawasan hijau tidak dapat dirubah fungsi dan peruntukannya.** Demikian juga dengan ketentuan Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007 Tentang penataan Ruang pasal 70 ayat (1) yang menyatakan **setiap orang dilarang untuk memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.** - - - - -

Bahwa selanjutnya saksi Binsar Simanungkalit menjaminkan sertifikat HGB No. 221 tersebut dengan mengajukan permohonan KPR Griya Monas ke Bank DKI cabang Pembantu Yos Sudarso pada tanggal 02 Januari 2010, dan permohonan saksi Binsar Simanungkalit disetujui oleh Bank DKI pada tanggal 9 Januari 2010 dimana Bank DKI memberikan pinjaman sebesar Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 144 (seratus empat puluh empat) bulan atau 12 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun terhitung sejak tanggal 9 Januari 2008
s/d 9 Januari 2020.-----

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah
merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara
Cq. Pemda Propinsi DKI Jakarta Cq. Dinas PU Propinsi
DKI Jakarta sebesar Rp. 981.832.000,- berdasarkan
harga NJOP pada tahun 2007 sebesar Rp.
1.147.000,- /M² atau sekitar harga tersebut atau
telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Bank
DKI sebesar Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan
puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah
tersebut.- --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31
tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-
undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-
undang Hukum
Pidana.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AHMAD SUTONO, sebagai staff di
Kecamatan Koja Jakarta Utara Pemda DKI Jakarta sejak
tahun 1986 s/d 2008 bersama-sama dengan saksi Binsar
Simanugkalit (Dalam Penuntutan Terpisah) sebagai
Kasubag di Sekretariat Kota Jakarta sejak tahun 1999
s/d 2008, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan
dalam dakwaan primair tersebut diatas **telah Melakukan
atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan Negara perekonomian Negara,**

Hal 11 dari 44 hal Put.
No.20/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai

berikut :- -----

Bahwa pada tahun 1996 – 1998 Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta telah melakukan pembebasan tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Rawa Badak Utara RT. 0019/003 Kec. Koja Kodya Jakarta Utara sebanyak 28 (dua puluh delapan) Kepala Keluarga dengan Luas 1270 m² untuk melaksanakan pembangunan saluran layar dari layar- layar sampai dengan waduk Sunter Timur III Kelurahan Rawa Badak Kec. Koja wilayah Kotamadya Jakarta Utara dalam rangka penanggulangan banjir di DKI Jakarta.- -----

Bahwa Pembebasan tanah di Rawa Badak Utara telah dilakukan dalam 2 (dua) tahun anggaran yaitu :

APBD tahun anggaran 1996 / 1997 yang telah dibayarkan ganti ruginya kepada 15 (lima belas) KK sebesar Rp. 431.965.750,- (Empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh ratus lima puluh rupiah) dimana saat itu pimpronya adalah saksi Aris Komaris Nandika.- -----

APBD tahun anggaran 1997 / 1998 yang telah dibayarkan ganti ruginya kepada 13 (tiga belas) KK sebesar Rp. 331.936.700,- (Tiga ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dimana saat itu pimpronya adalah H. Alimin Zainuddin.- -----

-
- Kemudian setelah dilakukan pembebasan tanah di Rawa Badak tersebut, dari tanah yang di bebaskan tersebut dipergunakan untuk pelebaran kali layar yang menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke waduk dan sisanya di pagari dengan pagar BRC (pagar kawat) oleh Dinas PU DKI Jakarta yang melakukan pembebasan.-----

- Bahwa terdakwa Ahmad Sutono telah menggarap tanah di Jl.Stadion Rawa Badak RT. 009/05 Kel Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kodya Jakarta Utara yang menurut Keterangan terdakwa Ahmad Sutono dibeli dari Alm. H. Domin pada tahun 1985 tanpa mempunyai surat-surat. Padahal dari daftar nama-nama yang telah menerima ganti kerugian **tidak ada satupun yang menyebutkan nama terdakwa Ahmad Sutono maupun Alm. H. Domin yang pernah menggarap atau menerima ganti rugi atas tanah yang dibebaskan oleh Dinas PU Pemrov DKI Jakarta.**-----

- Kemudian pada tahun 1998 terdakwa menyuruh Sdr. Nuryadi untuk menguruk lahan di Jl.Stadion Rawa Badak RT. 009/05 Kel Rawa Badak Selatan kec. Koja Kodya Jakarta Utara.-----

- Bahwa Terdakwa Ahmad Sutono kemudian menjual tanah di Jl. Stadion Rawa Badak RT. 009/005 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kodya Jakarta Utara kepada Saksi Binsar Simanungkalit seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2003, dimana saksi Binar Simanungkalit mengetahui tanah tersebut dijual setelah beberapa kali melewati tanah kepunyaan Terdakwa Ahmad Sutono yang telah dipasang plang dengan tulisan dijual, dan kemudian saksi Binsar Simanungkalit datang menemui Saksi Binsar Simanungkalit dengan menanyakan keseriusan saksi Binsar Simanungkalit untuk membeli tanah Terdakwa Ahmad Sutono. Atas tawaran dari Terdakwa Ahmad Sutono saksi Binsar Simanungkalit menyatakan keseriusan untuk membeli tanah tersebut **dengan**

Hal 13 dari 44 hal Put.
No.20/PID/TPK/2011/PT.DKI



kesepakatan surat perjanjian jual beli tertanggal 08 Januari 2003 yang dibuat saksi Binsar Simanungkalit bersama-sama dengan Terdakwa Ahmad Sutono bertempat di Kelurahan Rawa Badak Selatan. Adapun batas-batas tanah yang dibeli oleh saksi Binsar Simanungkalit dari Terdakwa Ahmad Sutono adalah :-----
Batas sebelah Selatan adalah Stadion Rawa Badak ;-----
Batas sebelah Utara adalah Jalan Umum ;-----
Batas sebelah Timur adalah Rumah Sdr. Henry T. Silalahi ;-----
Batas sebelah Barat adalah Jl. Stadion Rawa Badak ;-----

Bahwa Terdakwa Ahmad Sutono yang bekerja di Kecamatan Koja Jakarta Utara **mengetahui bahwa** tanah di Jl. Stadion Rawa Badak RT. 009/05 Kec. Koja Kodya Jakarta Utara **telah dibebaskan oleh PU Propinsi DKI Jakarta**. Dan Terdakwa Ahmad Sutono **mengetahui bahwa tanah yang telah dibebaskan tersebut dulunya masuk wilayah Kelurahan Rawa Badak Utara dengan SK Gubernur No. 435 tahun 1996 tanggal 08 Maret 1996 telah berubah menjadi termasuk wilayah Rawa Badak Selatan** namun Terdakwa Ahmad Sutono tetap **menguasai tanah tersebut seolah-olah miliknya dengan menguruk tanah dan membangun bedeng diatas tanah tersebut serta membuat tempat pemancingan.**-----

Bahwa setelah saksi Binsar Simanungkalit membeli tanah tersebut dari Terdakwa Ahmad Sutono, saksi Binsar Simanungkalit mengajukan permohonan untuk pembuatan sertifikat HGB ditanah di Jl. Stadion Rawa Badak RT. 009/005 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Kodya Jakarta Utara. Pada saat pengurusan sertifikat HGB, kemudian keluar Surat Keterangan Rencana Kota yang



dikeluarkan oleh suku Dinas Tata Kota Jakarta Utara pada tanggal 15 April 2005 yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan oleh saksi Binsar Simanungkalit adalah termasuk PHT (Penyempurna Hijau Taman) namun dengan **menyatakan bahwa tanah peruntukannya adalah WBS (Wisma Besar)** maka pada tanggal 22 Nopember 2007 saksi Binsar Simanungkalit memperoleh sertifikat HGB No. 221 tahun 2007.- -----

Bahwa diatas tanah yang telah dibebaskan oleh Dinas PU Propinsi DKI Jakarta tersebut kemudian oleh saksi Binsar Simanungkalit dibangun tembok setinggi kurang lebih 2 (dua) meter sekeliling tanah tersebut dan di atas tanah tersebut dibangun rumah-rumah kontrakan sebanyak 7 (tujuh) pintu yang disewakan oleh saksi Binsar Simanungkalit kepada orang lain, padahal menurut **ketentuan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta tentang kawasan hijau paragraph 3 pasal 14 ayat (5) menegaskan bahwa kawasan hijau tidak dapat dirubah fungsi dan peruntukannya.** Demikian juga dengan ketentuan Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007 Tentang penataan Ruang pasal 70 ayat (1) yang menyatakan **setiap orang dilarang untuk memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.**-----

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemda Propinsi DKI Jakarta Cq. Dinas PU Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 981.832.000,- berdasarkan harga NJOP pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.147.000,- /M² atau sekitar harga tersebut atau telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Bank DKI sebesar Rp. 185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah

Hal 15 dari 44 hal Put.
No.20/PID/TPK/2011/PT.DKI



tersebut.- - -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum

Pidana. ; - - - - -

- - - - -

2. Surat Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagai berikut :- - - - -

Menyatakan terdakwa Ahmad Sutono terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; - - - - -

- - - - -

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD SUTONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan ;

- - - - -

Menjatuhkan pidana dengan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima juta rupiah) subsidair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (lima) bulan kurungan ; - -

Membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 640.916.000,- (enam ratus empat puluh juta sembilan ratus enam belas juta rupiah), (uang pengganti ini terdiri dari kerugian keuangan negara dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta berdasarkan luas tanah sebesar 856M2 x NJOP PBB/M pada tahun 2007 ditambah dengan uang penjualan tanah terdakwa AHMAD SUTONO kepada BINSAR SIMANUNGKALIT) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka jumlah uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang
Pengganti ; - - - - -

Mengembalikan hal atas tanah di Jl. Stadion Rawabadak RT. 009/05 Kel.Rawabadak Selatan Kec. Koja Kodya Jakarta Utara dengan sertifikat HGB No. 221 atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT kepada pemiliknya yaitu Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta ; - - - - -

Hal 17 dari 44 hal Put.
No.20/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan barang bukti

berupa :-----

Nomor Urut 1 s/d 155 dipergunakan dalam perkara
terdakwa BINSAR SIMANUNGKALIT ;

Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara
sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Nomor : 1668/Pid.B/2010/PN.JKT.UT tanggal 18 April 2011
yang amarnya sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa : **AHMAD SUTONO** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana : **KORUPSI YANG DILAKUKAN
SECARA BERSAMA-
SAMA** ;-----

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa (**AHMAD SUTONO**) dengan pidana penjara selama : **4
(empat) tahun** dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan
pidana kurungan selama : **2 (dua)
bulan** ;-----

Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----

Menetapkan agar terdakwa tetap
ditahan ;-----

Menyatakan barang bukti
berupa :-----

1 (satu) lembar asli Rekening Listrik atas nama
DARSANI ;-----



1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran Pembebasan Tanah, bangunan serta benda yang ada di atasnya (Peta No. 25) dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada Badriyah sebesar Rp. 18.241.000 (delapan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) tanggal 3 Juli 1997 ; -----

1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT 31.75.030.002.013- 0205.0/96- 02 tanggal jatuh tempo 20 Nopember 1996 atas nama Darsini ; -----

1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 No. SPPT : 31.75.030.007.013- 0205.0/97- 01 tanggal jatuh tempo 20 Nopember 1997 atas nama DARSINI ; -----

1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.016- 0025.0/96- 02 atas nama : BADRIYAH tanggal jatuh tempo 20 Nopember 1996 ; -----

1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama DARSINI tanggal 3 Juli 1997 ; -----

1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama BADRIYAH tanggal 3 Juli 1997 ; -----

1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Rumah diatas Tanah Negara atas nama BADRIYAH tanggal 15 Pebruari 1990 ; -----

1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Rumah diatas Tanah Negara atas nama DARSINI tanggal

Hal 19 dari 44 hal Put.
No.20/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 September 1994 ;

1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan memiliki Bangunan diatas Tanah Negara atas nama DARSINI tanggal 10 September 1994 ;-----

2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan/Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi / Pesangon antara BADRIYAH dengan Ir. H. ALIMIN ZAINUDIN tanggal 3 Juli 1997 ;-----

1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan /Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon antara DARSINI dengan Ir. H. ALIMIN ZAINUDIN tanggal 3 Juli 1997 ;-----

1 (satu) lembar asli Kesepakatan Harga Antara Pimpro dengan Pemilik Tanah Bangunan dan Benda lainnya antara DARSINI dengan H. Ir. ALIMIN ZAINUDIN ;-----

1(satu) lembar asli kesepakatan Harga Antara Pimpro dengan Pemilik Tanah Bangunan dan Benda lainnya antara BADRIYAH dengan Ir. H. ALIMIN ZAINUDIN ;-----

1 (satu) lembar asli Gambar Inventarisasi tanggal 7 Maret 1997 ; -----

1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1754 Tahun 1996 tentang Penguasaan Perencanaan /peruntukkan Bidang Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Saluran Layar dari Jalan Layar sampai dengan Waduk Sunter Timur III, Kelurahan Rawa Badak, Kec. Koja wilayah Kotamadya Jakarta Utara tanggal 3 Desember 1996 (telah dilegalisir)

1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran pembebasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya
(Peta No. 8) Trace Saluran Layar wilayah Kodya
Jakarta Utara dari Pemipin Proyek Pembangunan
Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada RUYATI
sebesar Rp. 26.846.450,- (dua puluh enam juta
delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus
lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah
dilegalisir) ;

2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan / Pelepasan
Hak dengan Ganti Rugi / Pesangon Nomor Urut No. 8
Peta : 8 /SLY/RBU/1997 atas nama RUYATI tanggal 24
Maret 1997 (telah dilegalisir) ; -----

1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala
kelurahan Rawa Badak Utara atas nama RUYATI tanggal
24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama
RUYATI (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No.
31.75.030.002.013- 0218.0/96- 02 atas nama RATIH
(telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Memiliki Bangunan
Di atas Tanah Negara atas nama RATIH/ RUYATI tanggal
16 Juni 1994 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama
RATIH /RUYATI (telah dilegalisir) ;

Hal 21 dari 44 hal Put.
No.20/PID/TPK/2011/PT.DKI



--

1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama RATIH
/ RUYATI (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran Pembebasan
Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya
(Peta No. 9) Trace saluran Layar Wilayah Kodya
Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan
Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada BENUROBI
sebesar Rp. 29.917.450,- (dua puluh sembilan juta
sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus lima
puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah
dilegalisir) ; -----

2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan / Pelepasan
Hak dengan Ganti Rugi / Pesangon Nomor Urut : 9
Peta : 9 /SLY/RBU/1997 atas nama BENU ROBI tanggal
24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;-----

1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala
Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama BENU ROBI
tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama
BENU ROBI (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima setoran
(STTS) atas nama BENU ROBI (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT :
31.75.030.002.013- 0220.0/96- 02 atas nama BENU ROBI
tanggal April 1996 (telah dilegalisir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki
Bangunan Diatas Tanah Negara atas nama BENU ROBI
tanggal 7 September 1994 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama
BENU ROBI (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama BENU
ROBI (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Pembebasan
Tanah, Bangunan serta benda yang ada diatasnya
(peta No. 10) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya
Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan
Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada HENRY
T.SELALAH I sebesar Rp. 53.856.450,- (lima puluh
tiga juta delapan ratus lima puluh enama ribu empat
ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997
(telah dilegalisir) ;

2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan Hak
dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut : 10 Peta :
10/SLY/RBU/1997 atas nama HENRY T. SILALAH I tanggal
24 Maret 1997 (telah dilegalisir)

1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala
Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama : HENRY
T.SILALAH I (telah dilegalisir)

1 (satu lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT :
31.75.030.002.013- 0217.0/96- 02 atas nama HENRY T.
SILALAH I tanggal April 1996 (telah
dilegalisir) ; -----

Hal 23 dari 44 hal Put.
No.20/PID/TPK/2011/PT.DKI



1 (satu) lembar Surat Pernyataan Memiliki Bangunan diatas Tanah Negara atas nama HENRY T. SILALAHl tanggal 30 Juli 1998 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : HENRY T. SILALAHl (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama HENRY T. SILALAHl (telah dilegalisir) ;

-

1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada diatasnya (Peta No. 1) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada SYAFEI sebesar Rp. 48.922.450,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus duapuluh dua ribu empat ratus limapuluh rupiah) ;-----

2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan / Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut 1 Peta : 1/SLY/RBU/1997 atas nama SYAFEI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;-----

1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Utara atas nama SYAFEI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;-----

1 (satu) foto copy Tagihan PAM atas nama SYAFEI (telah dilegalisir)

1 (satu) lembar asli Rekening Listrik atas nama SYAFEI ;

1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013- 0224.0/96- 02 atas nama SYAFEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Kepemilikan Rumah Tempat tinggal diatas Tanah Negara atas nama SYAFEI tanggal 5 Pebruari 1993 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SYAFEI (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SYAFEI (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda ;yang ada diatasnya (Peta No. 2) Trace Saluran Layar Kodya Jakarta Utara dai Pemimpin Proyek Bangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada MANGAMBA TUAH sebesar Rp. 22.118.450,- (dua puluh dua juta seratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut 2 Peta : 2 /SLY/RBU/1997 atas nama MANGAMBA TUAH tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama MANGAMBA TUAH tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama MANGAMBA TUAH (telah dilegalisir) ;

Hal 25 dari 44 hal Put.
No.20/PID/TPK/2011/PT.DKI



1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) atas nama HUTABRAT (telah dilegalisir) ;

1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT :
31.75.030.002.013- 0225.0/96- 02 atas nama
HUTABARAT) tanggal 1 April 1996 (telah
dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama
MANGAMBA T. H telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Pembebasan
Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya
(Peta No. 3) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya
Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan
Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada Soleh
sebesar Rp. 30.825.450,- tanggal 24 Maret 1997
(telah diligalisir) ---

2 (dua) lembar foto copy) Surat Pernyataan /Pelepasan
Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut : 3 Peta
: 3 /SLY/RBU/1997 atas nama SOLEH tanggal 24 Maret
1997 (telah dilegalisir) ; -----

1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala
Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SOLEH tanggal
24 Maret 1997(telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama
SOLEH (telah dilegalisir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) atas nama SOLEH (telah dilegalisir) ;

1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Nomor SPPT :
31.75.030.002.013- 0226.0/96- 02 atas nama SOLEH
tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas
nama SOLEH (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SOLEH
(telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran pembebasan
Tanah Bangunan serta benda yang ada diatasnya
(Peta No. 4) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya
Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan
sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada KARTO
sebesar Rp. 29.234.450,- (dua puluh sembilan juta
dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima
puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah
dilegalisir) ;

2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan Hak
dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor : 4 Peta : 4
/SLY/RBU/1997 atas nama KARTO tanggal 24 Maret 1997
(telah dilegalisir) ; -----

1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala
Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama KARTO tanggal
24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

Hal 27 dari 44 hal Put.
No.20/PID/TPK/2011/PT.DKI



1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama
KARTO (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) atas nama KARTO (telah dilegalisir) ;

1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT :
31.75.030.002.013- 0222.0/96- 02 atas nama KARTO
tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas
nama KARTO (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama KARTO
(telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran pembebasan
Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya
(Peta No. 5) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya
Jakarta Utara dari pemimpin Proyek Pembangunan
Sarana Konversi Sumber Daya Air kepada SISWANTO
sebesar Rp. 41.738.450,- (empat puluh satu juta
tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus
lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah
dilegalisir) ;

2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan Hak
dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut : 5 Peta :
5/SLY/RBU/1997 atas nama SISWANTORO tanggal 24
Maret 1997 (telah Dilegalisir) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SISWANTO tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama SISWANTO (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama SISWANTO (telah dilegalisir) ;

1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013- 0219.0/96- 02 atas nama SISWANTO tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki Bangunan Diatas Tanah Negara atas nama SISWANTO tanggal 16 Juni 1994 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SISWANTO (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SISWANTO (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada diatasnya (Peta No. 6) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konversi Sumber Daya Air kepada SITI MASITO sebesar Rp. 28.313.450,- (dua puluh delapan juta

Hal 29 dari 44 hal Put.
No.20/PID/TPK/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga belas ribu empat ratus lima puluh
rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah
dilegalisir) ;

2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan Hak
dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut : 6 Peta :
6 /SLY/RBU/1997 atas nama SITI MASITO tanggal 24
Maret 1997 (telah dilegalisir) ; -----

1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala
Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SITI MASITO
tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah (telah dilegalisir
) ; -----

1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama
SITI MASITO (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran
(STTS) atas nama SITI MASITO (telah
dilegalisir) ;

1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT :
31.75.030.002.013- 0223.0/96- 02 atas nama SITI
MASITO tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;

1 (satU) foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI
MASITO (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama
SITI MARSITO (telah dilegalisir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Pembebasan Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya (Peta No. 7) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada UJUM Bin SAEMAN sebesar Rp. 17.434.450,- (tujuh belah juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut 7 Peta : 7 /SLY/RBU/1997 atas nama UJUM Bin SAEMAN tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama UJUM Bin SAEMAN tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama UJUM Bin SAEMAN (telah di legalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama UJUM Bin SAEMAN (telah dilegalisir) ;

1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013.0221.0/96- 02 atas nama UJUM Bin SAEMAN tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama UJUM Bin SAEMAN (telah dilegalisir) ;

Hal 31 dari 44 hal Put.
No.20/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama UJUM
Bin SAEMAN (telah dilegalisir) ;

--

1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran pembebasan
Tanah, Bangunan serta Benda yang ada di atasnya
(Peta No. 11) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya
Jakarta Utara dari Pimpinan Proyek Pembangunan
Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada SUKRA
sebesar Rp. 28.792.450,- (dua puluh delapan juta
tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus
lima puluh rupiah) ; -----

2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan Hak
dengan Ganti Rugi /Pasangon Nomor : 11 Peta :
11/SLY/RBU/1997 atas nama SUKRA tanggal 24 maret
1997 (telah dilegalisir) ; -----

1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala
Kelurahan Rawa badak Utara atas nama SUKRA tanggal
24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama
SUKRA (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Nomor :
SPPT : 31.75.030.002.013- 0216.0/96- 02 atas nama
SUKRA tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki
bangunan diatas Tanah Negara atas nama SUKRA
tanggal 15 Nopember 1980 (telah diligalisir) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SUKRA (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama SUKRA (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran pembebasan Tanah, Bangunan serta Bnda yang ada diatasnya (Peta No. 12) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya Jakarta utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada H. DOSI Bin SEMANG sebesar Rp. 11.385.450,- (sebelah juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) ; -----

2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut 12 Peta : 12 /SLY/RBU/1997 atas nama H. DOSI Bin SEMANG tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir)

1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama H. DOSI Bin SEMANG tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Rekening Listerik atas nama H. DOSI Bin SEMANG (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama H. DOSI Bin SEMANG (telah dilegalisir) ;

1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 3175.030.002.013- 2011.0/96- 02 atas nama H. DOSI Bin SEMANG tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;

Hal 33 dari 44 hal Put.
No.20/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar foto copy surat Pernyataan Memiliki
Bangunan Diatas Tanah Negara atas nama H. DOSI Bin
SEMANG tanggal 4 Pebruari 1981 (telah
dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama H.
DOSI Bin SEMANG (telah dilegalisir) ;

-
1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Pembebasan
Tanah, Bangunan serta Benda yang ada diatasnya
(Peta No. 13) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya
Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan
Sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada JARATMI
sebesar Rp. 17.287.450,- (tujuh belas juta dua
ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima
puluh rupiah) tanggal 24 Maret 1997 (telah
dilegalisir) ;

2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan Hak
dengan Ganti Rugi /Pesangon Nomor Urut : 13 Peta :
13 SLY/RBU/1997 atas nama JARATMI tanggal 24 Maret
1997 (telah dilegalisir) ; -----

1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala
kelurahan Rawa badak Utara atas nama JARATMI
tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama
JARATMI (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT : 31.75.030.002.013- 0212/96- 02 atas nama
JARATMI tanggal 1 April 1996 (telah
dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan memiliki
Bangunan Diatas Tanah Negara atas nama JARATMI
tanggal 5 Pebruari 1981 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama
JARATMI (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama
JARATMI (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembayaran pembebasan
Tanah, bangunan serta Benda yang ada diatasnya
(Peta No. 14) Trace Saluran Layar Wilayah Kodya
Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan
sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada KOMARIAH
sebesar Rp. 24.900.450,- (dua puluh empat juta
sembilan ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah)
(telah dilegalisir)

2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan Hak
dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor : 14 Peta :
14/SLY/RBU/1997 atas nama KOMARIYAH tanggal 24
Maret 1997 (telah dilegalisir) -----

1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala
Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama KOMARIYAH
tanggal 24 Maret 1997 (telah
dilegalisir) ;-----

1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama

Hal 35 dari 44 hal Put.
No.20/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOMARIYAH (telah dilegalisir) ;

1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 No. SPPT : 31.75.030.002.013- 0215.0/96- 02 atas nama KOMARIYAH tanggal 1 April 1995 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki bangunan Diatas Tanah Negara atas nama KOMARIYAH tanggal 23 Juli 1981 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KOMARIYAH (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama KOMARIYAH (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran Pembebasan Tanah, bangunan serta Benda yang ada diatasnya (Peta No. 20) Trace saluran Layar Wilayah Kodua Jakarta Utara dari Pemimpin Proyek Pembangunan sarana Konservasi Sumber Daya Air kepada SUKATI sebesar Rp. 20.392.450,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan /Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi/Pesangon Nomor Urut : 20 Peta : 20 /SLY?RBU/1997 atas nama SUKATI tanggal 24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ; -----

1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Rawa Badak Utara atas nama SUKATI tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Maret 1997 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Rekening Listrik atas nama
SUKATI (telah dilegalisir) ;

1 (satu) foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Pajak Bumi dan bangunan Tahun 1996 No. SPPT :
31.75.030.002.013- 0209.0/96- 02 atas nama SUKATI
tanggal 1 April 1996 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Memiliki
Bangunan diatas Tanah Neara atas nama SUKATI
tanggal 1 Maret 1995 (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama
SUKATI (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas Nama
SUKATI (telah dilegalisir) ;

1 (satu) lembar Asli Surat permohonan Hak atas Tanah dan
Keterangan Tata Kota / Ruang (PHT) ;

Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) (telah
dilegalisir) ;

Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (telah dilegalisir) ;

Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Hal 37 dari 44 hal Put.
No.20/PID/TPK/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Jakarta Utara No. SK. 2019/1007- 550.0905-
2007 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama
BINSAR atas Tanah terletak di Kelurahan Rawa Badak
Selatan Kecamatan Koja Kotamadya Jakarta utara
(telah dilegalisir) ;

Foto copy Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan
32067/2007 tanggal 5 Nopember 2007 (telah
dilegalisir) ;

Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama BINSAR (telah
dilegalisir) ;

Foto copy Permohonan Pendaftaran Hak atas nama BINSAR
(telah dilegalisir) ;

Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik / Riwayat
Bangunan Rumah Tinggal di atas Tanah Negara (telah
dilegalisir) ;

Foto copy Surat Keterangan Lurah Jakarta Utara Nomor :
87!/1.711.9 tanggal 17 Nopember 2006 (telah
dilegalisir) ;

Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli bangunan Rumah
Tempat Tinggal tanggal 28 Januari 2003 (telah
dilegalisir) ;

Foto copy Surat Pernyataan atas nama BINSAR (telah
dilegalisir) ---

1 (satu) bundel foto copy Sertifikat HGB No. 221 atas
nama BINSAR SIMANUNGKALIT (telah dilegalisir) ;

1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Kredit No. O4 atas
nama BINSAR SIMANUNGKALIT (telah dilegalisir) ;

1 (satu) bundel foto copy surat Kuasa Hak Tanggungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT (telah dilegalisir) ; -----

1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1198/2008 (telah dilegalisir) ; -----

1 (satu) lembar foto copy PBB tahu 2006 atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT (telah dilegalisir) ; -----

1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama BINSAR SIMANUNGKALIT (telah dilegalisir) ; -----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara terdakwa Binsar Simanungkalit ; -----

Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)-----

4. Akta Permintaan Banding Nomor : 1668/Pid.B/2010/PN.JKT.UT tanggal 21 April 2011 yang dibuat oleh H. SUYAHYO, SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1668/Pid.B/2010/PN.JKT.UT. tanggal 18 April 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2011 ; -----

5. Akta Permintaan Banding Nomor : 1668/Pid.B/2010/PN.JKT.UT tanggal 21 April 2011 yang dibuat

Hal 39 dari 44 hal Put.
No.20/PID/TPK/2011/PT.DKI



oleh H. SUYAHYO, SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1668/Pid.B/2010/PN.JKT.UT. tanggal 18 April 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 19 Mei 2011 ;-

Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa/Penasihat hukumnya dan Pembanding/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 April 2011 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan tanggal 09 Mei 2011 ;-

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun keterangan/pendapat ahli, keterangan terdakwa,



surat- surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1668/Pid.B/2010/PN.JKT.UT. tanggal 18 April 2011 dan surat- surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan tersebut, telah benar dan tepat serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini, sedangkan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada hal baru maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1668/Pid.B/2010/PN.Jak.Ut. tanggal 18 April 2011 yang dimintakan banding a quo, harus dikuatkan ; - -----

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan ; - -----

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat ia menjalani pidana tersebut, lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; - -----

Hal 41 dari 44 hal Put.
No.20/PID/TPK/2011/PT.DKI



Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 67, 87, 240, 241 dan Pasal 242 KUHP serta ketentuan lainnya ;-----

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding terdakwa /Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum tersebut ;-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1668/Pid.B/2010/PN.JKT.UT. tanggal 18 April 2011 yang dimintakan banding tersebut ;-----

Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari SELASA tanggal 05 JULI 2011 oleh kami **Ny. ROOSDARMANI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HARYANTO, SH, MH** dan **SUDIRO, S,H, M.Hum, H ABDURRAHMAN HASAN, SH.Mpd** dan **Ny. AMIEK SUMINDRIYATMI. S.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 08 JUNI 2011 No. 257/Pen/2011/20/PID/TPK/2011/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUM'AT tanggal 15 JULI 2011 oleh Ketua Majlis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ny. SITI KHAERIYAH, SH,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. HARYANTO, SH, MH

Ny. ROOSDARMANI, SH

SUDIRO, S,H, M.Hum

H ABDURRAHMAN HASAN

Hal 43 dari 44 hal Put.
No.20/PID/TPK/2011/PT.DKI



AMIEK SUMINDRIYATMI. S.H

PANITERA PENGGANTI,

Ny. SITI KHAERIYAH, SH